



Analisis Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Ruang Lingkup Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang (Studi Kasus Penegakan Perda Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2015)

Fadil Ramadhan Saputra Muchtar¹, Hilman², Muhammad Ibrahim Rantau³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang

Abstrak

Received: 15 November 2023

Revised: 13 Desember 2023

Accepted: 15 Januari 2024

Kegiatan Pedagang Kaki Lima memang memberikan peluang kerja baru bagi Masyarakat, namun sayangnya masih banyak Pedagang Kaki Lima masih menjadi aktivitas liar yang tidak jarang berpengaruh buruk terhadap ketertiban Umum. Seperti halnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Tangerang masih banyak Pedagang Kaki Lima yang tidak berjualan pada tempatnya, Untuk itu kegiatan Pedagang Kaki Lima ini di atur dan diberdayakan dalam Perda Kabupaten Tangerang no 8 Tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penegakan Perda No 8 Tahun 2015 yang dilakukan Satpol PP Kab. Tangerang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, data yang dihasilkan dari penelitian ini lewat wawancara dan observasi langsung. Hasil dari penelitian ini Satpol PP Kab. Tangerang terus berusaha menegakan peraturan tersebut dan memberdayakan Pedang Kaki Lima di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tangerang untuk menjaga ketertiban umum, kini aktivitas perdagangan sudah cukup berkurang namun Pemerintah Kabupaten Tangerang belum menemukan tempat untuk merelokasi PKL yang berjualan bukan pada tempat yang disediakan.

Keywords: *Perda Kabupaten Tangerang No 8 Tahun 2015, Satpol PP Kabupaten Tangerang, Pedagang Kaki Lima*

(*) Corresponding Author: padiilrama@gmail.com

How to Cite: Muchtar, F. R. S., Hilman, H., & Rantau, M. I. (2024). Analisis Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Ruang Lingkup Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang (Studi Kasus Penegakan Perda Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2015). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10525891>.

PENDAHULUAN

Bersumber pada Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Kepala Daerah untuk melaksanakan pengaturan terhadap Daerahnya masing-masing. Selaku bentuk dari pengaturan terhadap Daerah, bahkan beberapa dari Pemerintah Daerah Kabupaten maupun Kota di seluruh Indonesia seakan terlihat berlomba untuk melakukan pengaturan terhadap kegiatan ilegal yang dinilai mengganggu aktivitas masyarakat umum. Ketertiban tersebut mencakup juga dari kegiatan Pedagang Kaki Lima yang berjualan di area yang tidak disarankan atau bukan di zonanya seperti di Trotoar jalanan. Hal tersebut jelas mengganggu ketertiban umum dan melanggar aturan-aturan yang sudah dimuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang penyelenggaraan ketentraman dan keertiban umum, serta perlindungan masyarakat. (Tangerang, 2022) Selama pandemi Covid-19 beberapa perusahaan saat ini membuat kemajuan yang signifikan. Perusahaan-perusahaan

tersebut merupakan perusahaan yang memanfaatkan keunggulan teknologi informasi dan komunikasi dalam aktivitas kesehariannya dan mampu mengalihkan aktivitas bisnisnya dari offline menjadi online. Begitu juga dengan konsumen, pada masa pandemic ini, konsumen yang dulunya berbelanja offline telah mengubah cara berbelanja mereka melalui sistem online (Ternate, 2020). Jual beli online merupakan kegiatan dimana pembeli dan penjual tidak harus bertemu langsung untuk bernegosiasi atau melakukan transaksi, namun melalui alat komunikasi yaitu mediasosial. Dengan adanya hal tersebut banyak anak-anak, remaja, dan ibu rumah tangga yang tertarik dengan proses ini karena lebih praktis, hemat waktu dan relative murah. Apalagi saat terjadi pandemi seperti saat ini, banyak orang lebih memilih jual beli secara online karena harus menjaga jarak aman agar terhindar dari virus Covid-19. PKL seringkali dicap sebagai aktivitas ilegal karena mereka seringkali menggunakan ruang publik yang seharusnya tidak diperuntukkan untuk berdagang, sehingga berpotensi mengganggu kepentingan masyarakat umum. Misalnya, banyak PKL yang menjajakan barang dagangannya di jalan dan trotoar, menyebabkan kemacetan lalu lintas dan mengganggu pejalan kaki. Selain itu, terdapat pula masalah penempatan iklan yang sembarangan, pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya, dan perilaku menyeberang jalan yang asal-asalan.

Untuk menangani hal ini, Pemerintah Kabupaten Tangerang telah mengeluarkan peraturan daerah No. 8 Tahun 2015 tentang penataan dan pemberdayaan PKL. Menurut Pasal 5 Bab 1, PKL didefinisikan sebagai pelaku usaha yang menggunakan fasilitas umum, fasilitas sosial, dan lahan bangunan pemerintah maupun swasta, baik secara temporer maupun permanen, untuk menjalankan usahanya.

Persaingan usaha online yang semakin ketat di masa pandemic Covid-19 harus disikapi oleh para pelaku bisnis/usaha dengan menerapkan langkah-langkah promosi yang tepat bagi kelangsungan usaha. Pandemi Covid-19 yang telah melanda hampir di seluruh dunia mengakibatkan kelumpuhan kehidupan seperti pendidikan dan perekonomian yang berujung pada penutupan sekolah, banyak perusahaan telah mengurangi kegiatan produksi dan bahkan tidak sedikit yang melakukan pemutusan hubungan kerja (Taufik & Ayuningtyas, 2020).

Fenomena penggusuran terhadap para pedagang kaki lima seringkali terjadi. Pedagang kaki lima di gusur oleh Aparat Pemerintah karena tidak memiliki izin berjualan pada tempatnya sehingga kehadiran pedagang kaki lima merupakan salah satu faktor yang menimbulkan persoalan, baik dalam masalah ketertiban, lalu lintas, keamanan, maupun kebersihan karena banyaknya pedagang kaki lima yang berbuntut pada munculnya berbagai persoalan. Maraknya pedagang kaki lima di disekitar Pemda Tigaraksa berbuntut pada munculnya berbagai persoalan, ada anggapan bahwa keberadaan pedagang kaki lima yang semrawut dan tidak teratur mengganggu ketertiban, keindahan serta kebersihan lingkungan wilayah Kabupaten Tangerang. (Soesastro et al., 2000)

Tujuan dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2022, yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda), adalah untuk memastikan kepastian hukum, serta menciptakan dan menjaga ketenangan dan ketertiban umum. Penegakan Perda adalah langkah awal untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Dalam proses pelaksanaannya, perlu kemampuan untuk mengatasi berbagai pelanggaran yang berkaitan dengan ketertiban tersebut.

Dalam konteks penegakan Perda ini, elemen utama yang bertindak sebagai pelaksana lapangan adalah Pemda, yang kewenangannya dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Tugas Satpol PP adalah membantu kepala daerah dalam menciptakan kondisi daerah yang harmonis, teratur, dan tertib agar proses pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan mereka dengan aman. Sebagai konsekuensinya, selain menegakkan Perda, Satpol PP juga diharapkan untuk menegakkan kebijakan Pemda lainnya, seperti peraturan kepala daerah. (Tangerang, 2022)

Satpol PP Kabupaten Tangerang selalu berusaha menertibkan Pedagang Kaki Lima tersebut, namun nyatanya belum memberikan efek jera bagi mereka. Mungkin karena kurangnya pengawasan lebih lanjut dan juga belum adanya relokasi untuk para pedagang kaki lima tersebut berjualan. Terpaksa mereka menggunakan bibir jalan tersebut untuk berjualan meskipun sudah ditertibkan berkali-kali. Ini menjadi masalah yang cukup serius dan tak kunjung selesai, penegakan Peraturan daerah harus dilakukan oleh Satpol PP demi terciptanya ketertiban umum di Kawasan pusat pemerintahan kabupaten Tangerang

Apabila permasalahan ini tidak mendapat pendapat yang serius dari Instansi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang, maka akan menghambat proses pelayanan terhadap masyarakat dan berdampak tidak baik kepada organisasi di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu, dalam melakukan pengawasan pedagang kaki lima di lingkup Kantor Pemerintahan Daerah, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang melakukan penertiban dengan berlandaskan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam menjalankan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang atas perintah dan izin Bupati Tangerang untuk penegakan Peraturan Daerah yang berlaku. (Devyanie et al., 2020)

Penelitian kali ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, peneliti ingin mengetahui Analisis Strategi Satpol PP Kabupaten Tangerang Dalam Menegakan Peraturan Daerah Tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Ruang Lingkup Pemerintahan Kabupaten Tangerang (studi kasus penegakan perda Kabupaten Tangerang no 8 tahun 2015).

METODE

Penelitian dalam Bahasa Inggris disebut dengan *research*. Jika dilihat dari susunan katanya, terdiri atas dua suku kata, yaitu *re* yang berarti melakukan Kembali atau pengulangan dan *search* yang berarti melihat, mengamati, atau mencari, sehingga *research* dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman baru yang lebih kompleks, lebih mendetail, dan lebih komprehensif dari suatu hal yang teliti. (Albi Anggito & Johan Setiawan, 2018:7)

Untuk mengetahui analisis strategi Satpol PP Kabupaten Tangerang dalam penegakan perda tentang pemberdayaan kaki lima, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dan supaya memperoleh gambaran yang jelas tentang Analisis Strategi Satpol PP Kabupaten Tangerang Dalam Menegakan Peraturan Daerah Tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Ruang Lingkup Pemerintahan Kabupaten Tangerang (studi kasus

penegakan perda Kabupaten Tangerang no 8 tahun 2015), maka di dalam penelitian ini, peneliti memaparkan semua hasil dari wawancara dan observasi yang di dapat dari informan, dengan cara mendeskripsikannya kalimat per kalimat, guna mendapatkan hasil yang valid data. Dipilihnya metode penelitian kualitatif ini agar peneliti dapat memahami dan menggambarkan bagaimana penegakan perda no 8 tahun 2015 terkait pemberdayaan kaki lima. Metode kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman akan makna, mengembangkan teori dan mengembangkan realita yang kompleks. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang dapat diamati.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen strategi menjadi elemen penting yang cocok pada penegakan Perda no 8 tahun 2015 kegiatan penertiban Pedagang Kaki Lima yang di lakukan oleh Satpol PP Kabupaten Tangerang. Sebagai pihak yang memiliki wewenang, Satpol PP Kabupaten Tangerang diharapkan bisa mempengaruhi PKL yang membandel dengan strategi yang baik. Sehingga tidak adanya tindak lanjut seperti razia atau bahkan penyitaan barang dagangan. Manajemen strategi untuk penerapan administrasi publik di mana yang dimaksud pada penelitian ini adalah Perda no 8 Tahun 2015 yang digunakan oleh peneliti berfokus pada kasus penertiban PKL di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tangerang yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Tangerang

Manajemen strategi yang matang bisa menjadi faktor keberhasilan tujuan dari tugas ataupun program kerja yang dijalankan oleh Satpol PP Kabupaten Tangerang. Karena tugas dari Satpol PP Kabupaten Tangerang sendiri akan berkaitan dengan masyarakat. Di mana dibutuhkan strategi yang baik, agar masyarakat bisa merasa aman dan nyaman. Satpol PP Kabupaten Tangerang juga merupakan bentuk representasi pemerintah Kabupaten Tangerang.

Analisis Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menegakkan Peraturan Daerah Tentang Pemberdayaan Kaki Lima di Lingkup Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang (Studi Kasus Penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015)

Menurut Assauri (2013:67) keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh kemampuan pimpinan organisasi itu menetapkan strategi yang tepat dalam menjalankan organisasinya dan memanfaatkan lingkungan dengan memilih pengorganisasian sumber daya internal yang tepat. Fungsi-fungsi manajemen menurut Nickels, Mc Hugh (1997), terdiri dari empat fungsi, yaitu :

- 1) Perencanaan atau Planning, yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan dimasa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Satpol PP Kab. Tangerang tentu memiliki perencanaan dan planning terkait bagaimana cara mereka menindak tegas PKL yang melanggar Perda 8 tahun 2015 ini. Proses perencanaan atau planning ini melalui tahapan analisis dan riset agar menyesuaikan strategi yang tepat untuk menghadapi PKL yang membandel, di mana hasil dari analisis dan riset ini akan dikaji lagi sehingga menghasilkan program kerja-program kerja yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kab. Tangerang dalam penegakan Perda 8 Tahun 2015 ini. Beberapa program

kerja terkait perencanaan dan planning dalam penegakan peraturan daerah terhadap PKL di lingkungan pemerintahan Kabupaten Tangerang antara lain adalah Sosialisasi terhadap para pedagangkaki lima, pengawasan secara berkala, hingga TIPIRING atau Tindakan Pidana Ringan terhadap PKL yang membandel. Tipiring ini ditujukan untuk memberikan efek jera untuk para PKL yang berjualan tidak pada tempatnya. Perintah TIPIRING sendiri biasanya dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pamong Praja kepada anggota-anggota lain melalui surat sebagai berikut. Tipiring adalah salah satu planning atau perencanaan yang dilakukan oleh Satpol PP Kab. Tangerang dalam menegakan aturan daerah atau Perda 8 Tahun 2015 terkait penataan pedagang kaki lima di lingkungan pemerintahan Kabupaten Tangerang.

- 2) Pengorganisasian atau Organizing, yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan teknik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesai dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan bisa memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa kerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi. Pada tahap pengorganisasian, Satpol PP Kab Tangerang tak hanya mengandalkan anggota Satpol PP Kab. Tangerang untuk penegakan Perda ini. Mereka juga menggandeng beberapa elemen seperti POLISI dan TNI untuk membantu mereka menegakan Perda 8 Tahun 2015. Biasanya permohonan bantuan ini dilakukan ketika program TIPIRING berlangsung. Permintaan tersebut diajukan ke dua element tersebut sesuai dengan perintah Bupati atau Gubernur yang berkaitan. Satpol PP Kab. Tangerang akan mengirim surat permohonan bantuan kepada Kedua Lembaga terlebih dahulu sebagai salah satu Langkah pengorganisasian supaya mereka dapat menyatukan visi dan misi serta dapat menyatukan strategi yang tepat dalam penegakan aturan daerah atau Perda 8 Tahun 2015.
- 3) Pengimplementasian atau Directing, yaitu proses inplementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses motivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Satpol PP Kab. Tangerang biasanya melakukan pendataan terkait PKL yang berjualan di lingkungan Pemerintahan Kab. Tangerang. Pendataan PKL ini sebagaimana diatur oleh Perda 8 Tahun 2015 Pasal 4 terkait pendataan PKL. Pendataan PKL sendiri akan melalui beberapa tahapan yang pertama adalah :
 1. Menyusun Jadwal
 2. Memetakan lokasi
 3. Pemutakhiran data

Beberapa data yang diambil kepada PKL yaitu berupa , identitas, lokasi berjualan, jenis dan tempat usaha, bidang usaha, modal usaha dan volume penjualan. Satpol PP Kab. Tangerang juga akan melakukan tindakan-tindakan berupa *sweeping* atau TIPIRING yang dilakukan dengan beberapa element seperti TNI dan juga POLISI. Di mana tindakan TIPIRING ini kerap dilakukan terlebih jika kondisi mulai sudah tidak kondusif dan akan ada acara atau kegiatan-kegiatan penting lainnya di lingkungan pemerintahan Kabupaten Tangerang.

Pada foto tersebut Satpol PP Kab. Tangerang bersama TNI melakukan TIPIRING kepada PKL yang masih membandel berjualan di area yang bukan seharusnya. Tindakan tipiring ini menindak tegas para PKL dengan menyita barang-barang dagangan. Hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera kepada PKL yang sulit diajak kerja sama dalam pengakan Perda 8 Tahun 2015. Satpol PP Kab. Tangerang terakhir mengadakan operasi TIPIRING pada hari Selasa 29 Mei 2023 di mana mereka masih menemukan banyak PKL yang berjualan tidak pada tempatnya. Hasilnya mereka menyita beberapa barang bawaan atau dagangan para pedagang dan ditahan di kantor Satpol PP Kab. Tangerang

Peneliti mendapatkan hasil rekapan TIPIRING yang dilakukan oleh Satpol PP Kab. Tangerang pada hari Selasa 09 Mei 2023 terdapat 50 Nama PKL yang terkena kegiatan TIPIRING dan disita barang-barang dagangannya atau barang bukti. Barang bukti ini sebenarnya akan dikembalikan kembali kepada pemilik setelah melalui proses persidangan. Sebagai langkah selanjutnya tindakan TIPIRING ini adanya persidangan di mana di sana para PKL yang melanggar aturan akan disidang oleh Jaksa dan diberikan peringatan untuk tidak berjualan pada tempat-tempat yang tidak diperbolehkan seperti area trotoar jalanan.

Sebagaimana yang diatur dalam Perda 8 Tahun 2015 BAB IX Pasal 29 tentang sanksi administratif pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL. Pada pasal ini mengatur sanksi kepada PKL yang melanggar ketentuan dalam Pasal 16 Huruf b, huruf c, dan huruf F dapat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan, teguran atau peringat tertulis, penutupan atau pemberhentian sementara kegiatan/usaha, penutupan/ pemberhentian tetap kegiatan usaha, pembongkaran tempat usaha, denda dan terakhir pencabutan TDU PKL. Dalam perda 8 tahun 2015 di sini diatur jelas terkait sanksi-sanksi apa saja yang diterima oleh PKL ketika mereka melanggar aturan yang ada.

Setelah melewati proses persidangan dan diberikan sanksi-sanksi maka PKL juga berhak mendapatkan haknya kembali. Barang bukti yang disita akan dikembalikan kepada PKL dengan catatan tidak melanggar peraturan yang ada lagi. Implementasi-implementasi yang dijalankan terkait program atau planing yang sudah dirumuskan sejauh ini memang berjalan dengan cukup baik. Namun nyatanya hal ini belum terlalu memberikan efek jera kepada PKL karena pemerintah daerah sejatinya belum menemukan solusi terbaik sebagai tempat relokasi yang aman untuk para PKL tersebut. Hasilnya banyak PKL yang membandel dan masih berkeliaran berdagang di sekitar lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tangerang.

- 4) Pengendalian dan Pengawasan atau Controlling, yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi karena Satpol PP Kab. Tangerang selalu memberikan pengawasan dan pengendalian di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tangerang. Kekurangannya adalah SDM yang tidak memadai untuk selalu memberikan pengawasan, terlebih tugas dan fungsi Satpol PP Kab. Tangerang tidak hanya itu saja terkadang jika mereka harus melakukan tugas-tugas lain akan sulit Satpol PP Kab. Tangerang mengatur anggotanya

untuk mengawasi area-area Pemerintahan Kabupaten Tangerang. Namun Satpol PP Kab. Tangerang selalu berusaha memberikan pengawasan lebih untuk mengamankan dan menertibkan lingkungan Pemerintahan Kab. Tangerang dari PKL yang berjalan di area trotoar jalanan. *Controlling* adalah sebagian dari manajemen strategi yang perlu dilakukan. Hal ini kerap dilakukan agar penerapan perda 8 tahun 2015 selalu berjalan dengan baik, dengan itu area lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tangerang bisa lebih tertiblagi dan lebih nyaman. masalah-masalah yang dihadapi seperti kemacetan dan sampah akan berkurang jika *controlling* ini dilakukan dengan baik dan konsisten.

Hambatan Yang Dihadapi Oleh Satpol PP Kabupaten Tangerang Dalam Membangun Komunikasi Untuk Menertibkan PKL di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tangerang

Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat bagi Satpol PP Kabupaten Tangerang dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tangerang dalam menegakan Peraturan Daerah no 8 Tahun 2015 dan manajemen strategi yang mereka lakukan antara lain :

1. Faktor Internal

Faktor internal juga nyatanya menjadi penghambat dari penyelesaian masalah tersebut. SDM menjadi salah satu hal yang sangat penting, kekurangan sumber daya manusia di mana Kabupaten Tangerang memiliki wilayah yang sangat luas menjadi faktor utama. mereka kekurangan Sumber Daya Manusia Satpol PP Kabupaten Tangerang tidak dapat melakukan secara maksimal dari segi monitoring, dan juga penertiban yang mereka lakukan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tangerang. Karena Kota Tangerang sendiri memiliki banyak tempat umum yang tetap harus dipantau ketertiban umumnya. Al hasil mereka memaksakan menggunakan SDM yang dimiliki untuk menertibkan beberapa area di Kabupaten Tangerang yang hasilnya terkadang memang kurang maksimal.

2. Faktor Eksternal

Dalam permasalahan ini faktor eksternal menjadi faktor yang sangat menonjol. Karena memang masyarakat ataupun Pedagang Kaki Lima tidak dapat untuk diajak bekerja sama. Satpol PP Kabupaten Tangerang sudah berusaha memberikan literasi dan teguran terhadap PKL yang membandel. Namun tetap saja, sudah bertahun-tahun lamanya PKL dan Satpol PP Kabupaten Tangerang masih kucing-kucingan untuk kasus ini. Pemerintah juga belum menemukan solusi kongkrit terkait permasalahan ini, relokasi ke tempat yang sesuai adalah hal yang diharapkan pedagang kaki lima yang membandel. Diberikan efek jera seperti surat peringatan bahkan penyitaan barang dagangan nyatanya tidak membuat mereka berhenti berjualan di lingkungan tersebut. Masyarakat mengaku bahwa mereka tidak mau tertib karena memang tidak adanya lahan untuk berjualan. Di mana para pedagang Kaki Lima tidak memiliki lahan berjualan, Pemerintah Kabupaten Tangerang diharapkan memberikan solusi dengan akses jualan yang baru dan strategis maka permasalahan ini bisa segera diselesaikan.

Diskusi

Satpol PP Kab. Tangerang merupakan salah satu perangkat daerah yang bertugas untuk menegakan peraturan daerah. Dalam permasalahan ini, Satpol PP mengemban tugas untuk menegakan Perda Kabupaten Tangerang no 8 Tahun 2015 terkait pemberdayaan pedagang kaki lima di ruang lingkup pemerintahan

Kabupaten Tangerang. Sejauh ini proses penegakan sudah berjalan dengan cukup baik, namun permasalahan tidak kunjung terselesaikan atau menemukan solusi yang kongkrit. Untuk itu di sini penulis ingin memberikan diskusi dan analisis SWOT terkait penegakan perda no 8 tahun 2015 yang dilakukan Satpol PP Kab. Tangerang.

1. Strengths

Strategi yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Tangerang ini memiliki dasar hukum yang kuat. Diatur oleh Perda 8 Tahun 2015 di sana dijelaskan tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Dalam peraturan tersebut dijelaskan sebagaimana pada bab 1 pasal 1 ayat 6 yang menjelaskan tentang penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Artinya jelas tujuan dan dasar hukum yang digunakan oleh Satpol PP Kab. Tangerang sehingga akan jauh lebih mudah lagi menertibkan mereka.

2. Weaknesses

Kelemahannya adalah Satpol PP Kab. Tangerang tidak memiliki tempat yang cukup baik untuk memindahkan para PKL yang mengganggu di sisi jalan area pemerintahan Kabupaten Tangerang Karena sebagaimana mereka para PKL ingin tempat berjualan yang dapat menghasilkan pelanggan-pelanggan, mereka butuh tempat yang ramai dan mudah aksesnya untuk dikunjungi. Ini membuat adanya kebimbangan antara pedagang kaki lima dan juga Satpol PP Kab. Tangerang solusi yang ditawarkan pemerintah daerah belum menjadi solusi terbaik sehingga masih banyak PKL yang membandel.

3. Opportunities

Peluang yang dihasilkan terkait strategi penegakan peraturan daerah no 8 tahun 2015 ini adalah dapat memberikan ruang yang nyaman dan ketertiban umum yang lebih baik terkait penertibah pedagang kaki lima di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang. Jika mereka dapat menggunakan strategi yang tepat dengan beberapa pendekatan dan solusi yang baik untuk kedua belah pihak, setidaknya para pedagang kaki lima dapat bekerja sama dan mematuhi perda. Sehingga lingkungan pemerintah daerah kabupaten Tangerang bisa lebih tertib dan nyaman tidak menimbulkan banyak kemacetan di beberapa titik lagi.

4. Threats

Ancamanya adalah ketika Satpol PP Kab. Tangerang tidak berhasil menemukan strategi yang baik dan efektif untuk penegakan Perda ini. Maka akan semakin banyak PKL yang berjualan yang berada di lingkungan Kab. Tangerang. Banyak orang yang akan menempati area-area tersebut karena area tersebut memang cukup ramai dipadati para pengunjung. Akan semakin susah lagi menegakan aturan-aturan tersebut karena semakin banyak lagi yang berjualan tidak pada tempatnya. Usaha penertiban yang dilakukan oleh aparat tentu tidak akan menemukan pro dan kontra. Entah itu di lapangan ataupun di faktor internal organisasi tersebut. Terdapat bermacam kendala yang membuat proses strategi tidak berjalan efektif. Untuk itu perlu adanya sebuah Langkah-langkah penanganan yang cukup serius harus dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Tangerang.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada penemuan data dan fakta yang telah peneliti temukan pada proses selama berjalannya penelitian yang kemudian diolah dalam bentuk pembahasan, maka peneliti akan dapat menarik kesimpulan. Adanya kesimpulan ini didapatkan berdasarkan tujuan peneliti yang diambil menjadi dua bagian yaitu Analisis Strategi Satpol PP dalam Menegakan Perda Tentang Pemberdayaan Kaki Lima di Lingkup Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang (Studi Kasus Penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2015) beserta hambatanya Strategi Satpol PP Kabupaten Tangerang berjalan dengan baik, terbukti dengan adanya pedagang yang menuruti atau mematuhi ketertiban yang sudah ada dengan tidak berjualan di lingkup pemerintahan Kabupaten Tangerang dalam beberapa tahun kebelakangan ini untuk mengawasi pedagang kaki lima di sekitar pasar sipon. Dampak baiknya jalan di sekitar lingkup pemerintahan Kabupaten Tangerang sudah berkurang untuk kemacetannya dan lebih rapih dari pedagang kaki lima.

Upaya Satpol PP Kabupaten Tangerang dalam penerapan strategi penegekan perda no 8 tahun 2015 terkait pemberdayaan kaki lima di lingkungan pemerintahan Kabupaten Tangerang berjalan cukupefektif, walaupun dari beberapa pihak atau oknum pedagang tertentu yang masih membandel saat di tertibkan. Karena dari beberapa pihak masih saja tidak mau menuruti aturan yang sudah di tetapkan oleh pemerintah. Membandelnya mereka ini dikarenakan pedagang kaki lima sudah tidak mempunyai tempat yang strategis untuk berjualan. Dari pemerintah sendiri tidak juga membuahkan hasil berupa solusi untuk PKL ini di relokasikan ketempat yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Devyanie, M. O., Studi, P., & Pemerintahan, I. (2020). *STRATEGI SATUAN POLISI PAMONGPRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2002*.
- Eni. (1967). No Title No Title No Title. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., Mi, 5–24.
- M., Syarat, S., Memperoleh, G., Sarjana, G., Satu, S., Ilmu, B., Program, S., Ilmu, S., Publik, A., Fakultas, P., Sosial, I., Ilmu, D., & Riau, U. I. (2020). *Program studi ilmu administrasi publik universitas islam riau pekanbaru 2022*
- Parintak, M. A. (2021). Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kec. Belopa Utara Kab. Luwu. *Ilmu Administrasi Negara*.
- Pramono, A. S. (2019). Pelaksanaan fungsi satuan polisi pamong praja (satpol pp) kota semarang *Jurusan Politik Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang*.
- Siregar, R. A. (2020). Penanganan Pembiayaan Bermasalah Mikro 75ib Di Bank BRI Syariah Kcp Rantau Prapat. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Soesastro, H., Budiman, A., Triaswati, N., & Rasyid, R. (2000). *Hadi Soesastro, Aida Budiman, Nina Triaswati, dan Armida Alisjahbana*. 2005.
- Tangerang, K. (2022). : *Mengingat : I Undang-Undang Nomor L4 Tahun 1950 Undang-Undang Nomor*.